

PENETAPAN REKAPITULASI DPSHP

2023

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 457 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN INDRAGIRI HULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP; , maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU 7 Tahun 2017; PKPU 12 Tahun 2023 Perubahan kelima PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 7 Tahun 2023 perubahan PKPU 7 Tahun 2022; Kpt KPU No 27 Tahun 2023; BA KPU Inhu No 318/PL.01-BA/1402/2023.
- Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2023
- Lampiran 1 Halaman